

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MEMODERASI PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Ketut Satria Winangun¹; Putu Pande R. Aprilyani Dewi²

Universitas Pendidikan Nasional^{1,2}

Email : winangunsatria2004@gmail.com¹; aprilyanidewi@undiknas.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya ketidakcapaian target pajak yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2024 dan apakah faktor faktor dari keuangan perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada periode tersebut sehingga berkontribusi terhadap ketidaktercapaian target pajak tersebut. Pada penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui apakah Good Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan digpergunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024 dengan menggunakan sektor pertambangan sebagai sampel pada penelitian ini. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 105 sampel. Model penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda dan uji MRA. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur Modal dan Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan Good Corporate Governance dinyatakan tidak mampu dalam memoderasi pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Struktur Modal; Profitabilitas; *Good Corporate Governance*; Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This research is motivated by the shortfall in tax revenue targets set by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in 2024, and whether corporate financial factors significantly influenced tax avoidance during that period, thereby contributing to the revenue gap. The objective of this study is to determine whether Good Corporate Governance (GCG) can moderate the effects of capital structure and profitability on tax avoidance. Agency theory is employed as the theoretical framework. This study utilizes secondary data obtained from corporate annual reports. The population comprises companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2022 to 2024, with the mining sector selected as the research sample. The total sample size consists of 105 observations. The research model was analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that Capital Structure and Profitability have a negative effect on tax avoidance. Furthermore, Good Corporate Governance was found to be unable to moderate the influence of capital structure and profitability on tax avoidance.

Keywords : Capital Structure; Profitability; Good Corporate Governance; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Sektor korporasi memiliki kontribusi lama memajukan perekonomian pada sebuah bangsa, termasuk Negara Indonesia. Peran sektor korporasi tidak hanya memiliki peran sebagai penyokong penggerak perekonomian Negara Indonesia, tetapi juga turut andil dalam berkontribusi dalam penerimaan pajak pada Negara Indonesia. Pajak sebagai bagian komponen - komponen terpenting dalam sebuah bangsa sebagai menggerak dalam membangun berbagai

program pembangun dan pelayanan publik yang diluncurkan oleh pemerintah suatu negara maupun daerah. Peranan pajak sangat vital terhadap Negara Indonesia, pajak sebagai penyumbang pendapatan terbesar yang diperoleh oleh negara sebesar 70% (Budiadnyani & Dewi, 2024). Berdasarkan publikasi mengenai Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP), maka target penerimaan komponen pajak di dalam pendapatan negara p tahun 2020 sampai 2024 dijabarkan pada tabel 1 berikut ini:

Berdasarkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang dipublish pada 6 Januari 2025 menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak 2024 Tak Tercapai Target APBN, Tetapi Tumbuh 3,5% Dibandingkan 2023, (2025) . Berdasarkan tabel diatas ditemukan terjadi penurunan persentase mengenai target pajak yang diperoleh pada tahun 2024, yang di mana pencapaian pajak pada tahun 2024 berada di bawah dari harapan yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan artikel Pajakku yang di publish pada tanggal 7 Januari 2025, menurut Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu menelaah bahwa ketidaktercapaian target devisa fiskal dari sektor pajak di Indonesia pada tahun 2024 berakar pada rendahnya realisasi di semester pertama. Fenomena ini terutama dipicu oleh kontraksi penerimaan dari sektor-sektor krusial, yakni industri pengolahan serta pertambangan, yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan negara (Nasly, 2025) . Hal ini juga didukung oleh artikel Kementerian Keuangan yang dipublish pada tanggal 30 April 2025 menyatakan bahwa Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa terdapat sektor sektor utama yaitu, pertambangan, pengolahan, dan sektor jasa keuangan yang menjadi sektor penopang timbulnya penerimaan pajak (Abimanyu, 2025). Fenomena perusahaan dalam menghindari pajak dialami oleh PT. Adaro Energy Indonesia Tbk yang melakukan pemindahan sejumlah laba yang dihasilkan dari penjualan batu bara yang diperoleh dari pertambangan kepada perusahaan Coaltrade Services International yang merupakan anak perusahaannya di Negara Singapura, sehingga PT. Adaro Energy Indonesia Tbk berhasil memangkas pajak yang ditanggung sampai US\$ 125 juta daripada jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia (Asmara, 2019).

Negara Indonesia menerapkan sistem *self assesment system* didalam penerapan *Self Assesment System* ini Pengusaha Kena pajak (PKP) memiliki celah kesempatan dalam memperkirakan pendapatan kena pajak (PKP) mereka seminimalisir mungkin, hal ini menyebabkan beban pajak yang ditanggung terminimalisir (Nugrahadi & Rinaldi, 2021). Dalam hal ini terjadi perbedaan arah kepentingan antara pihak pemerintah maupun pihak perusahaan sebagai wajib pajak (Budiadnyani & Dewi, 2024) yang dimana pemerintah sebagai principal melakukan segala cara untuk kepentingan memaksimalkan pendapatan negara yang akan dipergunakan untuk pembangunan Negara, akan tetapi hal ini berbenturan terhadap tujuan dari

prinsip korporasi yang berperan sebagai agen yang berperan sebagai pengusaha kena pajak yang berusaha untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung.

Mengingat pajak membuat tergerusnya laba bersih yang diperoleh perusahaan membuat Perusahaan terdorong dalam melakukan penghindaran pajak (Budiadnyani & Dewi, 2024). Penghindaran pajak merupakan cara perusahaan dalam menghindari pajak secara legal guna memperkecil pajak yang terutang dengan menggunakan celah hukum perpajakan yang diterapkan pada negara tersebut (Muslim et al., 2023). Walaupun dapat dikatakan penghindaran pajak yang dilakukan bersifat legal, akan tetapi tindakan ini dapat menyebabkan ketidaktercapainya target pajak yang ingin direalisasikan oleh pemerintah Indonesia.

Faktor pertama yang dapat menimbulkan potensi penghindaran pajak yaitu struktur modal. Struktur modal mencerminkan sebuah entitas dalam memodali aset yang diperolehnya dengan mengkombinasikan dana eksternal dan internal perusahaan (Wijaya et al., 2024) yang di mana hal ini memiliki efek yang mendukung perusahaan seperti penghematan pajak dikarenakan beban bunga dari hutang tersebut dapat memangkaskan laba bersih, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak, alhasil beban pajak terutang dapat diminimalisir. Hasil temuan dari penelitian (Kardinto et al., 2025; Pujiwaty & Machdar, 2023) dan (Dharmawan & Tampubolon, 2024) yang berkoelasi positif terhadap tindakan penghindaran pajak, dan bertolak dengan hasil dari (Benedicta & Hutapea, 2023; Tan et al., 2024) yang menyatakan bahwa struktur modal yang memiliki korelasi negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua penyebab menimbulkan potensi *tax avoidance* yaitu tingkat Profitabilitas, yang dimana tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan secara umum memiliki korelasi positif dengan kecenderungan mereka dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, guna menekan besaran kewajiban pajak, perusahaan perlu menyelaraskan tingkat perolehan laba dengan strategi pengelolaan yang efisien agar beban pajak yang ditanggung tetap berada pada level minimal (Oktaviana & Kholis, 2021). Hasil temuan penelitian dari (Benedicta & Hutapea, 2023; Rahmana, 2022) dan (Leonardi et al., 2024) memiliki hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan bertolak dengan hasil (Hidayah & Ernandi, 2022; Purwaningrum et al., 2024) yang memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Studi ini dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* yang berperan menghubungkan komponen struktur modal bersama profitabilitas terhadap perilaku penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik akan berdampak dalam mempertahankan kredibilitas antar pemangku kepentingan perusahaan (Badawi & Hartati, 2024). Dengan manajemen *Good Corporate Governance* secara efektif terhadap entitas dapat berguna dalam melakukan pengendalian keputusan Kebijakan strategis, hal ini termasuk

perpajakan yang secara tidak langsung terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Nurlaely & Dewi, 2023). Hasil temuan studi dari (Purwaningrum et al., 2024; Rani et al., 2021) yang memiliki hasil bahwa GCG dapat memoderasi profitabilitas dan DER terhadap penghindaran pajak, sedangkan bertolak dengan (Hidayat & Herawaty, 2022; Nur'aini & Sherlita, 2023) dengan hasil bahwa seluruh indikator GCG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ROA yang dimoderasi oleh komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Studi ini mengadopsi *Agency Theory*. *Agency Theory* dikarenakan teori ini menjelaskan keterkaitan agen Bersama principal. Pihak principal memiliki harapan terhadap pihak agen dalam bertindak sesuai dengan kepentingan pihak principal, tetapi dikarenakan memiliki ketimpangan tujuan, hal ini dapat memicu konflik kepentingan (Budiadnyani & Dewi, 2024). Disini, pihak pemerintah sebagai principal memiliki kepentingan terhadap perusahaan mengenai perpajakan, akan tetapi hal ini bertolak belakang terhadap tujuan perusahaan tersebut untuk meningkatkan profitabilitas, dari perbedaan kepentingan tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Penelitian ini memiliki keterbaruan yang dimana penelitian ini menggunakan periode tahun 2022 – 2024 (3 tahun) sebagai periode penelitian, yang dimana penelitian sebelumnya tidak meneliti sampai pada tahun 2024, hal ini didasari oleh fenomena ketidak tercapaian target pajak pada tahun 2024. Berdasarkan latar belakang, fenomena , *gap research*, dan penerapan teori pada penelitian ini. Peneliti tertarik merumuskan penelitian dengan judul **“Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pertambangan BEI”**.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori ini dikekukan oleh menurut Jensen & Meckling, (1976) mengungkapkan bahwa “Ikatan keagenan didefinisikan sebagai perjanjian kontraktual di mana satu pihak atau lebih (disebut *prinsipal*) mendelegasikan tanggung jawab serta sejumlah hak dalam memberikan suatu keputusan kepada pihak pemangku kepentingan (disebut *agen*) untuk melaksanakan layanan atau tugas atas nama prinsipal tersebut”. Hubungan keagenan ini di mana pihak principal berkeinginan agar agen mengelola entitas dengan tujuan kepentingan bersama, akan tetapi dari pihak agen memiliki kepentingan yang bertolak belakang, sehingga mungkin akan mengakibatkan terjadinya konflik antar kepentingan. Pihak prinsipal memiliki harapan terhadap pihak agen dalam bertindak demi kepentingan mereka, akan tetapi hal ini kerap terjadi perbedaan kepentingan, yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan (Budiadnyani & Dewi, 2024) . Dalam konteks penelitian ini, pihak pemerintah berperan sebagai pihak

principal yang memiliki harapan terhadap pihak perusahaan dalam penerimaan pajak, sedangkan bagi pihak perusahaan menganggap bahwa beban pajak yang ditanggung menjadi biaya yang dapat mengurangi laba, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, maka pihak perusahaan tertarik dalam menghindarinya.

Struktur Modal

Struktur modal dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara modal sendiri dengan hutang perusahaan. Struktur modal merupakan elemen yang harus diperhatikan agar dapat memberikan gambaran alur modal yang baik, apabila perusahaan tersebut memiliki tingkat hutang yang terlalu tinggi, akan mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami pailit. Dalam konteks pention, komposisi hutang yang tinggi memiliki korelasi positif terhadap beban bunga yang dapat sebagai pengurang beban pajak, sehingga pihak perusahaan memutuskan untuk menggunakan hutang sebagai strategi penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio utang modal menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggambarkan sejauh mana modal yang dimiliki dapat digunakan untuk melunasi hutangnya (Pujiwaty & Machdar, 2023). Apabila rasio *Debt To Equity* yang dihasilkan signifikan, maka dapat diasumsikan bahwa komposisi hutang pada modal lebih besar daripada komposisi modal sendiri, hal ini menandakan bahwa perusahaan memiliki beban yang besar terhadap pihak eksternal perusahaan (Pujiwaty & Machdar, 2023).

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penjualan, aset, maupun modalnya. Laba yang tinggi memiliki korelasi positif terhadap peningkatan beban pajak yang wajib dibayarkan perusahaan terhadap pemerintah, yang dimana hal ini perusahaan berniat dalam melakukan penghindaran pajak, mengingat beban pajak membuat tergerusnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan alat ukur rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin baik kondisi profitabilitas perusahaan tersebut (Syamsudin, 2016).

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan tatanan yang mengatur hubungan pihak internal dengan pihak eksternal yang bertujuan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi

memastikan kepatuhan hukum mengenai perpajakan dipenuhi (Nurlaely & Dewi, 2023) . Variabel *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan proksi *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang dikeluarkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* pada tahun 2001 yang merupakan Lembaga yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000, sebagai suatu Lembaga yang independent serta memiliki kepedulian terhadap dunia usaha di Negara Indonesia menjadi lebih baik untuk masa yang akan mendatang (Refsi Abraar et al., 2024) . (Kartika & Payana, 2021) di dalam penelitiannya *Corporate Governance Perception Index* diukur dengan menggunakan Subindex:

1. *Shareholder Rights* (subindex A)
2. *Boards of Directors* (subindex B)
3. *Outside Directors* (subindex C)
4. *Audit Commite and Internal Auditor* (subindex D)
5. *Disclosure to Investors* (subindex E)

$$CGPI = A + \left(\frac{B + C}{2} \right) + D + E$$

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan pajak secara legal yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan celah hukum perpajakan Negara. Meskipun legal, Tindakan ini memiliki dampak negatif dalam mengurangi pendapatan negara. Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* atau (CETR). Menurut (Lukito & Oktaviani, 2022) pada penelitiannya tentang penghindaran pajak menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dikarenakan CETR dapat memaparkan mengenai pajak tunai yang dibayar. Rasio CETR ini diukur dengan melakukan pembagian antar jumlah pajak yang dibebankan oleh perusahaan dengan laba perusahaan sebelum dikenakan pajak, dari pengukuran ini dapat memberikan gambaran Tingkat efektivitas wajib pajak dalam melakukan perencanaan penghindaran pajak (Budiadnyani & Dewi, 2024).

$$CETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan studi yang ditemukan oleh (Pujiwaty & Machdar, 2023) dengan hasil hubungan struktur modal terhadap penghindaran pajak memiliki hubungan yang positif, dan hasil penelitian dari (Kardinto et al., 2025) dengan hasil hubungan struktur modal terhadap penghindaran pajak memiliki dampak yang positif secara simultan. Berdasarkan teori keagenan menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang menyebabkan benturan dari kepentingan perusahaan sebagai (agen) yang merasa bahwa beban pajak yang ditanggung

perusahaan tidak akan mendapatkan imbalan hasil secara langsung, maka perusahaan tersebut termotivasi untuk menghindari keberadaannya (Supriadi et al., 2022). Penggunaan Struktur modal mencerminkan sebuah entitas perusahaan dalam memodali aset yang diperolehnya dengan menggabungkan hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Wijaya et al., 2024). Suatu entitas perusahaan dapat memilih opsi dengan menggunakan hutang sebagai strategi dalam melakukan penghindaran pajak (Kardinto et al., 2025). Dengan menggunakan struktur modal pada perusahaan, maka dapat dinilai memiliki dampak yang positif terhadap meminimalisir pajak yang ditanggung yang disebabkan oleh timbulnya beban bunga dari hutang yang dapat menurunkan laba bersih, sehingga dapat meminimalisir beban pajak yang tertuang pada perusahaan (Wijaya et al., 2024). Menurut Kardinto et al., (2025) mengartikan bahwa struktur modal yang dengan tingkat hutang yang tinggi, maka cenderung memiliki kesempatan meminimalisir beban pajak melalui beban bunga.

H1: Struktur modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Benedicta & Hutapea, 2023) dengan hasil profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan hasil dari (Rahmana, 2022) dengan hasil secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan yang menyatakan terjadi konflik kepentingan antara pihak agen dan principal, begitu juga dengan tujuan masing masing pihak yang di mana pemerintah berkeinginan memperoleh pajak setinggi tingginya yang diperoleh dari perusahaan perusahaan yang menjalankan bisnisnya, perusahaan sebagai wajib pajak melihat pajak sebagai sesuatu yang akan mengurangi profit yang dihasilkan oleh perusahaan, hal ini yang dapat mendasari pihak perusahaan berkeinginan dalam melakukan penghindaran pajak (Budiadnyani & Dewi, 2024). Dapat dikatakan bahwa besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, semakin besar laba yang diperoleh, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut mengalami peningkatan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Hidayah & Ernandi, 2022). Dikarenakan beban pajak dapat membuat tergerusnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan tertarik dalam melakukan penghindaran pajak. Apabila perusahaan tersebut berkeinginan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut harus semakin efisien dalam mengelola laba, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung (Rahmawati & Nani, 2021).

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

***Good Corporate Governance* dalam memoderasi pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak.**

Berdasarkan temuan studi dari (Purwaningrum et al., 2024) dan (Nur'aini & Sherlita, 2023) dengan hasil *Good Corporate Governance* berefek negative dan mampu memoderasi terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan yang dimana terjadi benturan antara pemerintah sebagai (principal) dengan kepentingan perusahaan sebagai (agen) yang merasa bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak akan mendapatkan imbalan hasil secara langsung, maka perusahaan tersebut termotivasi untuk menghindari keberadaannya (Supriadi et al., 2022) . Peran *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang diharapkan mampu memoderasi dalam mengawasi kinerja pihak manajer perusahaan dalam pengoptimalan kinerja pada Perusahaan (Utami, 2021) . Apabila *Good Corporate Governance* diimplementasikan dan diterapkan oleh Perusahaan semaksimal mungkin, maka hal ini akan berdampak terhadap meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan perpajakan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya kehati hatian dalam aktivitas perpajakan (Nurlaely & Dewi, 2023), dalam hal ini termasuk penggunaan struktur modal pada perusahaan yang dimana pihak perusahaan cenderung berhati hati dalam memutuskan penggunaan hutang sebagai pengurang beban pajak secara massif semata mata untuk strategi penghindaran pajak. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance*, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta memastikan kepatuhan hukum mengenai perpajakan dipenuhi (Nurlaely & Dewi, 2023).

H3: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi struktur modal terhadap penghindaran pajak.

***Good Corporate Governance* dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan studi dari (Purwaningrum et al., 2024) dan (Rani et al., 2021) yang sama sama berhasil memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan teori keagenan yang dimana tujuan masing masing pihak yang di mana pemerintah berkeinginan memperoleh pajak setinggi tingginya yang diperoleh dari perusahaan perusahaan yang menjalankan bisnisnya, perusahaan sebagai wajib pajak melihat pajak sebagai sesuatu yang akan mengurangi profit yang dihasilkan oleh perusahaan, hal ini yang dapat mendasari pihak perusahaan berkeinginan dalam melakukan penghindaran pajak (Budiadnyani & Dewi, 2024) . Jika perusahaan tersebut memiliki rasio profitabilitas yang baik dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, secara langsung berdampak kepada meningkatkan kepercayaan dalam hal ini termasuk pemenuhan kepatuhan perpajakan (Aprilia & Wahjudi, 2021) *Good Corporate Governance* diharapkan mampu memoderasi dalam menghindari kegiatan illegal dengan mengawasi kinerja pihak manajer perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dan diharapkan lebih mematuhi peraturan pajak yang etis (Hidayah & Ernandi, 2022; Hidayat & Herawaty, 2022) . Dengan diterapkannya *Good Corporate*

Governance, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta memastikan kepatuhan hukum mengenai perpajakan dipenuhi (Nurlaely & Dewi, 2023).

H4: Good Corporate Governance dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka mengenai permasalahan, *research gap*, dan hipotesis, peneliti menemukan celah keterbaharuan yang dimana peneliti sebelumnya tidak ada melakukan studi di Perusahaan Pertambangan pada tahun 2022-2024, selain itu belum ada Penelitian yang mengangkat masalah ketidaktercapaian target pajak tahun 2024. Dalam variabel variabel tersebut, belum ada Penelitian yang menggunakan proksi CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan salah satu dari 5 proksi GCG seperti (komisaris independent, kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi, maupun kepemilikan manajerial), sehingga peneliti tertarik mengisi celah topik penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Studi pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS dengan tujuan untuk menilai pengaruh antar variabel independen jamak (struktur modal dan profitabilitas) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Selain itu penelitian ini menggunakan model regresi moderasi MRA (*Moderated Regression Analysis*) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan menambahkan satu atau lebih variabel interaksi di dalamnya. Variabel moderasi pada penelitian ini menggunakan Good Corporate Governance di dalam Penelitian ini.

Jumlah populasi pada penelitian ini sejumlah 89 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 – 2024. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang dimana data ini tidak ada keterlibatan individu atau partisipan, sehingga tidak diperlukan perizinan etis (Oktuviani et al., 2025). Pada penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yang dimana sampel yang dipilih berdasarkan kriteria kriteria tertentu, yang dimana kriteria kriteria tersebut adalah, yaitu: (1) perusahaan pertambangan yang memiliki data lengkap selama tahun berjalan, (2) perusahaan pertambangan yang tidak pernah mengalami kerugian selama tahun berjalan. Setelah populasi tersebut telah melewati penyeleksian sampel, maka dapat ditemukan bahwa terdapat 27 perusahaan yang memiliki data tidak lengkap seperti tidak ditemukannya laporan tahunan ataupun data laporan yang tidak lengkap dan 16 perusahaan yang pernah mengalami kerugian selama tahun berjalan. Setelah pengurangan tersebut, maka terdapat 45 perusahaan yang memenuhi kriteria kriteria tersebut. Penelitian ini menggunakan 3 tahun periode yaitu (2022-2024) maka sampel yang ditemukan tersebut berjumlah 135 data perusahaan. Akan tetapi sampel tersebut melewati data

outlier yang dimana sampel tersebut dikurangi sejumlah 30, maka dapat ditetapkan bahwa data perusahaan yang dapat digunakan di dalam penelitian ini sejumlah 105 sampel perusahaan. Adapun prosedur pemilihan sampel dijabarkan di tabel 2.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dimana data tersebut adalah data jadi yang telah dikumpulkan atau dirangkum oleh pihak instansi. Data sekunder tersebut adalah data dari laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 hingga 2024 yang diakses melalui halaman web www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan literasi, memahami, menganalisa, serta mengolah sumber yang berhubungan dengan topik penelitian dengan mempelajari sumber yang memiliki kaitan isi dengan penelitian yang akan dilakukan. Informasi informasi tersebut beradal dari laporan tahunan seluruh perusahaan pertambangan BEI periode 2022 sampai 2024.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran data yang digunakan di dalam model regresi. Setelah itu data tersebut akan melewati uji asumsi klasik yang meliputi uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi). Setelah data tersebut memenuhi prasyarat uji asumsi klasik, maka model regresi tersebut dapat dilakukan uji regresi linear berganda, uji moderasi MRA (*Moderated Regression Analysis*), uji parsial t, uji signifikansi statistik f, dan uji koefisien determinasi (R^2). model regresi pada penelitian ini diolah dengan perangkat lunak SPSS versi 29.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Statistik Deskriptif

Pada pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini hanya untuk mengetahui data data yang dilihat dari nilai rata rata (mean), minimum, maksimum, standar deviasi dari data masing masing variabel penelitian ini (Ghozali, 2021) Hasil dari pengujian statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3.

1. Variabel Struktur Modal yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 5.87 dan nilai maksimum sebesar 247.25 dengan nilai rata-rata 78.6354 dan memiliki standar deviasi sebesar 53.00695.
2. Variabel Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset (ROA)* (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0.45 dan nilai maksimum sebesar 58.34 dengan nilai rata-rata 13.3715 dan memiliki standar deviasi sebesar 10.79849.
3. Variabel penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0.54 dan nilai maksimum sebesar 43.12 dengan nilai rata-rata 18.8310 dan memiliki standar deviasi sebesar 9.32279.

4. Variabel Good Corporate Governance / Tata Kelola Perusahaan yang Baik diukur dengan menggunakan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* (Z) memiliki nilai minimum sebesar 17.00 dan nilai maksimum sebesar 23.5 dengan nilai rata-rata 20.429 dan memiliki standar deviasi sebesar 1.4601.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut telah terdistribusi secara normal atau tidak normal dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* yang dimana model regresi tersebut dapat terdistribusi secara normal jika memiliki nilai residual sebesar $> 0,05$, jika nilai residual tersebut sebesar $< 0,05$, maka dapat diasumsikan bahwa model regresi yang dibangun dinyatakan tidak terdistribusi secara normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4 (Ghozali, 2021).

Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan pada tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,101 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Pada uji Multikolinearitas akan menilai Tingkat keeratan pengaruh antar variabel independen dengan menggunakan Nilai *tolerance* Nilai *variance inflation factor* (VIF) Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* yang $> 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel struktur modal, Profitabilitas, dan *Good Corporate Governance* memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari ($> 0,10$) dan nilai VIF-nya masih dibawah (< 10). Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas antara struktur modal, Profitabilitas, dan *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak.

Uji Heteroskedastitas

Pengujian Heteroskedastitas pada penelitian ini menggunakan metode Glejser yang dihasilkan dengan melalui uji model regresi linear berganda yang menghasilkan residual yang akan diabsolutkan dan akan di regresikan ulang sebagai variabel terikat untuk mengetahui hubungan variabel independen dan dependen. Jika masing masing variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel absolut sebenar $> 0,05$, maka dapat diasumsikan bahwa model regresi tersebut telah terjadi masalah heteroskedastitas. Hasil dari uji heteroskedastitas dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan tabel 6 tersebut, ditunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki hubungan ketidaksignifikan terhadap variabel absolute residual dengan nilai

Sig. >0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu absolute residual. Maka dari itu, penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson dalam menguji Autokorelasi. Hasil yang diperoleh apabila nilai $(du < d \text{ hitung} < 4-du)$ maka dapat diasumsikan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2021). Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 7.

Berdasarkan pengujian autokorelasi yang terdapat pada tabel 7 menunjukkan bahwa Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 2.035. Jika nilai nilai DU untuk Tingkat signifikansi 5%, maka K_3 dan N_{105} sebesar 1.7411, maka nilai $(du : d \text{ hitung} : 4-du)$ dapat diasumsikan sebagai berikut $(1.7411 < 2.035 < 2.2589)$, dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan untuk menguraikan pengaruh hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang menghasilkan jawaban apakah hubungan tersebut memiliki pengaruh positif atau negatif maupun signifikan dan tidak signifikan.

Berdasarkan tabel 8 diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta\alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \varepsilon$$

1. Koefisien konstanta sebesar 20.940 yang memiliki makna bahwa apabila variabel struktur modal (X_1) dan profitabilitas (X_2) pada angka nol (0) maka variabel penghindaran pajak sebesar konstan yaitu 20.940.
2. Nilai koefisien struktur modal (X_1) memiliki nilai -0.003 artinya apabila variabel struktur modal lebih dari 1 satuan maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0.003. Hal ini dapat disimpulkan bahwa struktur modal (X_1) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y).
3. Nilai koefisien profitabilitas (X_2) memiliki nilai -0.139 artinya apabila variabel profitabilitas (X_2) lebih dari 1 satuan maka variabel penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0.139. Hal ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (X_2) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y).

Uji Regresi Moderasi (MRA)

Moderated Regression Analysis dapat digunakan dalam menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan melakukan analisis regresi linier berganda

dengan menambahkan variabel interaksi ditengahnya. Berikut rangkuman dari hasil *Moderated Regression Analysis* disajikan pada tabel 9 berikut ini :

Berdasarkan tabel 9 diperoleh hasil *Moderated Regression Analysis* sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_3 M + \beta_4 (X_1 * Z) + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2 + \beta_3 M + \beta_5 (X_2 * Z) + \varepsilon$$

1. Koefisien konstanta sebesar 41.366 yang yang berarti struktur modal (X1), profitabilitas (X2), dan *good corporate governance*(Z) pada angka nol (0) maka prnghindaran pajak (Y) sebesar konstan yaitu 41.366.
2. Nilai koefisien struktur modal (X1), memiliki nilai -0.154 yang berarti struktur modal (X1) lebih dari 1 satuan maka variabel penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0.154. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal (X1) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y).
3. Nilai koefisien profitabilitas (X2) memiliki nilai -2.542 yang berarti profitabilitas (X2) lebih dari 1 satuan maka variabel penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -2.542. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (X2) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y).
4. Nilai koefisien *Good Corporate Governance* (Z) memiliki nilai -1.014 yang berarti *Good Corporate Governance* (Z) lebih dari 1 satuan maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -1.014. Disimpulkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* (Z) memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak (Y).
5. Nilai koefisien struktur modal (X1), dan *Good Corporate Governance* (Z) memiliki nilai 0.008 yang berarti struktur modal (X1), dan *Good Corporate Governance* (Z) lebih dari 1 satuan maka penghindaran pajak (Y) sebesar 0.008. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal (X1), dan *Good Corporate Governance* (Z) maka emiliki pengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak (Y).
6. Nilai koefisien profitabilitas (X2) dan *Good Corporate Governance* (Z) memiliki nilai 0.116 artinya apabila profitabilitas (X2) dan *Good Corporate Governance* (Z) lebih dari 1 satuan maka penghindaran pajak (Y) sebesar 0.116. Disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (X2) dan *Good Corporate Governance* (Z) maka memiliki pengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Uji ini dapat digunakan untuk menguji masing-masing hipotesis atau pengaruh secara parsial pada variabel (Struktur modal, profitabilitas, *Good Corporate Governance*) terhadap variabel terikat (Penghindaran pajak). Pengujian ini dapat dilakukan dengan mengamati hasil regresi yang diolah menggunakan program SPSS pada tabel 9 sebagai berikut :

1. Hubungan pengaruh struktur modal (X_1) terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil ditunjukkan oleh nilai t tabel $>$ t hitung ($1,983 > -0,598$) dengan nilai signifikan = $0,551 > 0,05$, sehingga hipotesis 1 (H_1) tidak diterima dan dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Hubungan pengaruh profitabilitas (X_2) terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil ditunjukkan oleh nilai t tabel $>$ t hitung ($1,983 > -2,082$) dengan nilai signifikansi = $0,040 < 0,05$, sehingga hipotesis 2 (H_2) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Hubungan pengaruh *Good Corporate Governance* (Z) dalam memoderasi pengaruh struktur modal (X_1) terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil ditunjukkan oleh nilai t tabel $>$ t hitung ($1,983 > 0,593$) dengan nilai signifikan = $0,555 > 0,05$, sehingga hipotesis 3 (H_3) tidak diterima dan dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi secara tidak signifikan pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak.
4. Hubungan pengaruh *Good Corporate Governance* (Z) dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas (X_2) terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil ditunjukkan oleh nilai t tabel $>$ t hitung ($1,983 > 1,956$) dengan nilai signifikan = $0,053 > 0,05$, sehingga hipotesis 4 (H_4) tidak diterima dan dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi secara tidak signifikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Uji Signifikasi statistik F (Uji f)

Uji Signifikasi statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,50. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat hasil Uji Signifikasi statistik F dapat dilihat seperti pada tabel 10 di bawah ini :

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.10, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2.231 dengan signifikan F sebesar $0,057 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 5% secara statistik variabel struktur modal (X_1), profitabilitas (X_2), dan variabel interaksi *Good Corporate Governance* (Z) memiliki pengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentase besarnya pengaruh variabel yang diteliti, yaitu variabel Struktur Modal (X_1), Profitabilitas (X_2) di moderasi oleh *Good Corporate Governance* (Z) secara simultan terhadap variabel terikat Penghindaran Pajak (Y). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat seperti pada tabel 11 di bawah ini :

Dari hasil pengujian pada tabel 10 menunjukkan besarnya R Square adalah 0,101, hal ini berarti 10,1% variasi variabel penghindaran pajak dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel struktur modal dan profitabilitas dengan variabel moderasi *Good Corporate Governance*, sedangkan sisanya $(100\% - 10,1\%) = 89,9\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Pembahasan

Struktur modal berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan uji Hipotesis 1 yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh secara negative terhadap perilaku penghindaran pajak secara tidak signifikan, maka perumusan Hipotesis (H1) ditolak. Dengan menggunakan rasio hutang yang tinggi memang dapat mengurangi beban pajak melalui beban bunga, akan tetapi secara bersamaan dianggap tidak efektif dikarenakan Perusahaan tersebut akan memiliki risiko gagal bayar, rusaknya reputasi, dan mengancam keberlangsunga perusahaan (Tanjaya & Nazir, 2021). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Benedicta & Hutapea, 2023; Dharmawan & Tampubolon, 2024; Kardinto et al., 2025) yang menyatakan bahwa struktur modal memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Benedicta & Hutapea, 2023) dan (Tanjaya & Nazir, 2021) yang sama sama mengungkapkan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan uji Hipotesis 2 yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak secara signifikan, maka perumusan Hipotesis (H2) ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi maka memiliki korelasi terhadap peningkatan beban pajak yang ditanggung. Perusahaan yang listing BEI telah melewati prosedur audit, sehingga memastikan keandalan laporan keuangan dan reputasi perusahaan, sehingga manajer cenderung menghindari perilaku beresiko seperti penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Benedicta, Hutapea, rahmana, leonardi) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan (Hidayah & Ernandi, 2022; Purwaningrum et al., 2024) yang sama sama menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi struktur modal terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan uji Hipotesis 3 yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa GCG tidak dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak, maka Hipotesis (H3) ditolak. Hal ini disebabkan karena penggunaan proksi CGPI dalam penguraian tata Kelola perusahaan ternyata tidak dapat memoderasi karena konsep penilaian berbasis persepsi dan indikator tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perusahaan, sehingga CGPI dinilai tidak efektif dalam menghalauperilaku manajer Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui penggunaan hutang dalam modal. Penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningrum et al., 2024) dengan hasil GCG mampu memoderasi DER terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi Penelitian ini sejalan dengan (Nur'aini & Sherlita, 2023) Dengan hasil seluruh indikator GCG memiliki pengaruh secara negatif terhadap perilaku pemnghindaran pajak.

Good Corprate Governance tidak mampu memoderasi profitabilitas terhadap penghinadaran pajak

Berdasarkan uji Hipotesis 4 yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa GCG tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, maka Hipotesis (H4) ditolak. Hal ini disebabkan oleh CGPI merupakan indikator berupa persepsi dinyatakan tidak dapat menjalankan perannya dalam hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan adanya asimetri informasi yang sifatnya hanya pengungkapan GCG hanya sebagai formalitas, alhasil GCG dinyatakan belum efektif dalam menekan kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak, walaupun Perusahaan tersebut memperoleh laba yang tinggi. Penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningrum et al., 2024; Rani et al., 2021) dengan hasil GCG dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi Penelitian ini sejalan dengan (Hidayat & Herawaty, 2022) dengan hasil ROA yang dimoderasi oleh GCG yang diwakilkan oleh komisars independen tidak mampu memoderasi terhadap penghindaran pajak dan hasil penelitian dari (Nur'aini & Sherlita, 2023) dengan hasil GCG sama sama berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji hipotesis dari metode regresi linear berganda dan uji moderasi yang telah dilakukan dengan menggunakan data yang telah diolah dengan SPSS versi 29 dengan menggunakan data sekunder perusahaan Pertambangan di BEI selama tiga tahun (2022 hingga 2024), dengan interpretasi bahwa struktur modal dan profitabilitas yang dimoderasi dengan Good Corporate Governance tidak mampu dalam mempengaruhi maupun memoderasi pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penggunaan tingkat hutang yang tinggi tidak selalu menjadi solusi efektif dalam melakukan penghindaran pajak, dikarenakan tingat hutang yang tinggi akan

menimbulkan beban bunga yang tinggi, sekaligus dapat meningkatkan risiko gagal bayar yang akan menghancurkan reputasi perusahaan. Profitabilitas yang tinggi tidak selalu berkaitan dengan upaya penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang terdaftar di BEI tentunya telah melewati pengauditan, sehingga keandalan laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan pihak manajer tentunya tidak berani dalam mengambil risiko yang dapat merusak reputasi perusahaan dari tindakan tersebut, maka perusahaan cenderung akan memilih melakukan perencanaan pajak yang baik.

Berdasarkan uji hipotesis *Good Corporate Governance* yang di proksikan oleh *Corporate Governance perception Index* (CGPI) sebagai moderasi ternyata tidak mampu dalam menekan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dikarenakan CGPI tidak dapat merepresentasikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya karena pihak manajer dan internal perusahaan memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak, sehingga CGPI hanya bersifat formalitas dan hanya memberikan gambaran kegiatan perusahaan secara kuantitas, bukan secara kualitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, studi ini hanya menganalisis pengaruh struktur modal (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (CETR) yang dimoderasi oleh Good Corporate Governance dengan proksi (CGPI) pada perusahaan pertambangan, yang dimana berdasarkan uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa hanya memiliki pengaruh yang kecil, hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan proksi CGPI yang mungkin dapat dianalisis dengan menggunakan proksi (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial) dikarenakan CGPI sifatnya hanya pengungkapan yang bersifat formalitas daripada kondisi sesungguhnya yang ada di perusahaan. Selain itu penelitian ini juga hanya meneliti pada perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga perusahaan yang tidak terdaftar di BEI tidak dapat dianalisis yang memungkinkan memiliki kontribusi dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini tidak menekankan mengenai faktor kualitas seperti faktor non finansial dan kondisi kinerja perusahaan yang dapat berpengaruh kepada hasil penelitian, dari faktor faktor tersebut, kendala dan keterbatasan yang ditemukan di dalam studi penelitian ini diharapkan menjadi poin refleksi bagi peneliti selanjutnya dengan tujuan memperluas cakupan observasi dan menyempurnakan metodologi analisis yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (2025, April 30). *Wamenkeu Anggito : Penerimaan Pajak Bruto Bulan Maret 2025 Tumbuh Positif*. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Bruto>
- Aprilia, N., & Wahjudi, E. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 525–534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.32512>

- Asmara, C. G. (2019, June 8). *Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Badawi, & Hartati, W. (2024). *Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)* (R. Gunadi & A. T. Eldian, Eds.). Penerbit Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Benedicta, M. K., & Hutapea, J. Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1), 31–45. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1157>
- Budiadnyani, N. P., & Dewi, P. P. R. A. (2024). Peran Sales Growth dalam Memoderasi Hubungan antara Leverage pada Tax Avoidance. *jesyia*, 7(2), 1429–1439. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v7i2.1638>
- Dharmawan, K., & Tampubolon, L. D. (2024). ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA, LEVERAGE, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 70–82. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.598>
- Ghozali, I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE : Dengan Program IBM SPSS 26* (A. Heri S, Ed.; Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Hidayah, N., & Ernandi, H. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak melalui Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 1(5), 1–15. <https://doi.org/10.47134/innovative.v1i2>
- Hidayat, L. N., & Herawaty, V. (2022). PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMODERASI PENGARUH CEO POWER, PENGUNGKAPAN ESG, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3), 639–657. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25651>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kardinto, F. A., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Analisis Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *JAFM*, 5(6), 1711–1722. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6>
- Kartika, I., & Payana, E. D. (2021). Good Corporate Governance dan Intellectual Capital Sebagai Determinan Nilai Perusahaan. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 61–79.
- Leonardi, W., Antolin, A., Christy, F., & Delvin, D. (2024). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK dengan komite audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(6), 288–297. <https://doi.org/10.62017/jemb.v1i6.1773>
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Muslim, A. B., Dian Sulistyorini Wulandari, & Erman Firmansyah. (2023). Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisariss Independen dan Komite Audit. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 529–540. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.646>
- Nasly, S. (2025, January 7). *Target Penerimaan Pajak 2024 Tak Tercapai, Apa yang Harus Dibenahi?*. Artikel.Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/target-penerimaan-pajak-2024-tak-tercapai-apa-yang-harus-dibenahi>

- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). *The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)*. 221–225. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.039>
- Nur'aini, D. S., & Sherlita, E. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(7), 2971–2979. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Nurlaely, H., & Dewi, R. R. (2023). PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE, ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE, ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY DAN CORPORATE REPUTATION TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.10581>
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). *CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. BAGAIMANA PENGARUHNYA? DEVI OKTAVIANA* (Vol. 23, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34208/jba.v23i2.931>
- Oktuviani, N. P. I., Sunarta, I. N., Diatmika, I. N. G. A., & Nurmalasari, M. R. (2025). PENGARUH LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 9(2025), 2341–2359. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6595>
- Penerimaan pajak 2024 Tak Tercapai Target APBN, Tetapi Tumbuh 3,5% Dibandingkan 2023*. (2025, January 6). IKPI. <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-2024-tak-capai-target-apbn-tetapi-tumbuh-35-dibandingkan-2023/>
- Pujiwaty, A., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer, Struktur Modal, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1263>
- Purwaningrum, S., Wijaya, R. A., Natalina, A., & Kakiay, A. N. (2024). PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMODERASI PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 4(3), 392–407. <https://doi.org/10.53363/yud.v4i3.109>
- Rahmana, D. (2022). APAKAH FINANCIAL DISTRESS MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK? STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA. *Scientax*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.257>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 112–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Refsi Abraar, Wita Dwika Listihana, & Rinayanti Rasyad. (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 208–219. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.478>
- Supriadi, R. P. S., Astuti, I. Y., & Saputra Beny Mahyudi. (2022). PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Kasus Pada PT Sepatu Bata Tbk Periode 2012-2019). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 201–209. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.181>
- Syamsudin, L. (2016). *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Y. Rizal, Ed.; Cetakan ke 13). PT GAJAGRAFINDO PERSADA .
- Tan, M. I., William, E. A., & Agnes, J. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2022. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(6), 593–605.

- Utami, N. M. P. B. S. (2021). *PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI*, (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Universitas Pendidikan Nasional.
- Wijaya, V., Potami, F., Sembiring, J. C., & Simatupang, D. R. S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Return On Equity Dan Current Ratio Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Periode 2018-2022. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 91–101. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11375>

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

Periode	2020	2021	2022	2023	2024
Target Pajak	1.198,82	1.229,58	1.484,96	1.818,30	1.988,9
Realisasi Pajak	1.069,98	1.277,53	1.716,76	1.869,23	1.932,4
Persentase Realisasi	89,25%	103,90%	115,61%	102,80%	97,2%

Tabel 2 Prosedur Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024	89
2.	Perusahaan Pertambangan yang tidak memiliki data lengkap selama tahun pengamatan tahun 2022 sampai 2024	27
3.	Perusahaan Pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun pengamatan tahun 2022 sampai 2024	16
Jumlah perusahaan sampel terpilih		45
Jumlah sampel selama 3 periode		135
Data <i>Outlier</i>		30
Jumlah sampel pada penelitian ini		105

Tabel 3 Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Struktur Modal	105	5.87	247.25	78.6354	53.00695
Profitabilitas	105	.45	58.34	13.3715	10.79849
Penghindaran Pajak	105	.54	43.12	18.8310	9.32279
Good Corporate Governance	105	17.0	23.5	20.429	1.4601
Valid N (listwise)	105				

Tabel 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual	
N		105	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	9.00743852	
Most Extreme Differences	Absolute	.079	
	Positive	.059	
	Negative	-.079	
Test Statistic		.079	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.101	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.098	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.091
		Upper Bound	.106

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 624387341.

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.542	12.898		-.352	.725					
	Struktur Modal	.000	.017	.001	.006	.995	.023	.001	.001	.938	1.066
	Profitabilitas	-.158	.079	-.198	-1.993	.049	-.171	-.195	-.192	.932	1.072
	Good Corporate Governance	1.247	.623	.195	2.003	.048	.167	.195	.193	.971	1.029

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Tabel 6 Uji Heteroskedastitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.384	7.664		2.268	.025					
	Struktur Modal	.005	.010	.047	.461	.646	.074	.046	.045	.938	1.066
	Profitabilitas	-.022	.047	-.048	-.473	.637	-.078	-.047	-.046	.932	1.072
	Good Corporate Governance	-.505	.370	-.136	-1.363	.176	-.148	-.134	-.134	.971	1.029

a. Dependent Variable: Abs_RES

Tabel 7 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics				
						F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.560 ^a	.314	.286	7.91544	.314	11.315	4	99	<.001	2.035

Tabel 8 Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.940	2.140		9.786	<.001
	Struktur Modal	-.003	.018	-.018	-.177	.860
	Profitabilitas	-.139	.080	-.175	-1.743	.084

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Tabel 9 Moderated Regression Analysis (MRA) dan Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.366	33.372		1.240	.218
	Struktur Modal	-.154	.257	-.875	-.598	.551
	Profitabilitas	-2.542	1.221	-3.188	-2.082	.040
	Good Corporate Governance	-1.014	1.647	-.159	-.615	.540
	Struktur Modal*Good Corporate Governance	.008	.013	.860	.593	.555
	Profitabilitas*Good Corporate Governance	.116	.060	3.043	1.956	.053

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Tabel 10 Uji Statistik f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	915.495	5	183.099	2.231	.057 ^b
	Residual	8123.600	99	82.057		
	Total	9039.095	104			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas*Good Corporate Governance, Struktur Modal*Good Corporate Governance, Good Corporate Governance, Struktur Modal, Profitabilitas

Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.318 ^a	.101	.056	9.05851	.101	2.231	5	99	.057

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas*Good Corporate Governance, Struktur Modal*Good Corporate Governance, Good Corporate Governance, Struktur Modal, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak